

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERKOTAAN DENGAN
SKEMA PEMBELIAN LAYANAN**



KABUPATEN BANYUMAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun sebagai penjelasan atas materi muatan Rancangan Peraturan Bupati yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional di bidang transportasi, serta kebutuhan dan karakteristik pelayanan angkutan perkotaan di Kabupaten Banyumas.

Harapan kami, mudah-mudahan penjelasan atau keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Semoga penjelasan atau keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, rasional, dan komprehensif dalam penetapan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan.

Purwokerto, 26 Januari 2026
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyumas,

TTD.

Omar Udaya, S.STP.,M.Si.
Pembina Tk. I/Ivb
NIP.197701041996031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN.....Error! Bookmark not defined.

 A. Latar BelakangError! Bookmark not defined.

 B. Identifikasi MasalahError! Bookmark not defined.

 C. Tujuan PenyusunanError! Bookmark not defined.

 D. Dasar Hukum.....Error! Bookmark not defined.

BAB II POKOK PIKIRAN 3

BAB III MATERI MUATAN..... 3

 A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan..... 3

 B. Ruang Lingkup Materi 4

BAB IV PENUTUP..... 5

 A. Simpulan..... 5

 B. Saran..... 5

DAFTAR PUSTAKA 6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angkutan perkotaan merupakan salah satu pelayanan dasar yang berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, pemerataan akses pelayanan publik, serta pertumbuhan sosial dan ekonomi daerah. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan dan tantangan kemacetan lalu lintas akibat dominasi kendaraan pribadi, Pemerintah Daerah dituntut untuk menghadirkan sistem angkutan umum yang andal, aman, nyaman, dan terjangkau.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyelenggarakan pelayanan angkutan perkotaan dengan skema Pembelian Layanan sebagai bentuk peran pemerintah untuk menjamin keberlangsungan pelayanan angkutan perkotaan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Untuk menjamin kepastian hukum, keseragaman pelaksanaan, serta akuntabilitas penyelenggaraan angkutan perkotaan dimaksud, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati Banyumas tentang Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan angkutan perkotaan antara lain belum optimalnya kualitas layanan angkutan umum, keterbatasan pembiayaan operasional tanpa dukungan subsidi, serta perlunya pengaturan yang jelas mengenai peran Pemerintah Daerah, penyedia layanan, dan manajemen pengelola dalam skema Pembelian Layanan.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman dalam penyelenggaraan angkutan perkotaan dengan skema Pembelian Layanan.
2. Meningkatkan kualitas layanan angkutan perkotaan.
3. Menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan pembiayaan pelayanan angkutan perkotaan.
4. Mendukung pengurangan penggunaan kendaraan pribadi serta meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

D. Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan didasarkan pada

ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pengaturan penyelenggaraan angkutan perkotaan dengan skema Pembelian Layanan disusun untuk menjamin tersedianya pelayanan angkutan umum yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal, berkelanjutan, dan terjangkau oleh masyarakat. Skema Pembelian Layanan dipandang sebagai instrumen kebijakan yang efektif untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memberikan kepastian usaha bagi penyedia angkutan umum.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

- **Sasaran:**

Terwujudnya sistem angkutan perkotaan yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat di Kawasan Perkotaan Kabupaten Banyumas.

- **Jangkauan:**

Penyelenggaraan angkutan perkotaan yang dilaksanakan dengan skema Pembelian Layanan oleh Pemerintah Daerah, termasuk pengaturan mengenai trayek, tarif, standar pelayanan, monitoring, dan evaluasi.

- **Arah Pengaturan:**

- a. **Landasan Filosofis**

perwujudan keadilan sosial dan pemenuhan hak masyarakat atas mobilitas

- b. **Landasan Sosiologis**

kebutuhan nyata masyarakat terhadap layanan angkutan umum yang berkualitas

- c. **Landasan Yuridis**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Ketentuan umum;
2. Maksud, tujuan, dan prinsip;
3. Penerima manfaat;
4. Penyelenggaraan angkutan perkotaan dengan skema Pembelian Layanan;
5. Pembinaan dan pengawasan;
6. Pendapatan;
7. Pembiayaan;
8. Penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan disusun sebagai dasar hukum penyelenggaraan angkutan umum perkotaan yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan melalui dukungan subsidi pemerintah daerah

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat saran yaitu perlunya komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati ini secara konsisten, serta monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan terjaminnya kualitas layanan angkutan perkotaan di Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);